Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia
Volume: 5 | Nomor 01 | Mei 2025
E-ISSN: 2809-238X
DOI: 10.47709/jbsi.v5i01.5848

Ujaran Kebencian pada Akun Instagram Willie Salim: Suatu Kajian Linguistik Forensik

Author:
Nona Sintia Rizki Hayati[1]
Ahmad Sirulhaq[2]
Mahsun[3]

Afiliation:
Universitas Mataram[1,2,3]

Corresponding email
Sintiarizki29@gmail.com[1]
Ahmad_haq@unram.ac.id[2]
mahsunirn@gmail.com[3]

Histori Naskah:
Submit: 2025-04-29
Accepted: 2025-05-07
Published: 2025-05-18

This is an Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ujaran kebencian yang terdapat pada akun Instagram Willie Salim melalui pendekatan linguistik forensik. Ujaran kebencian di media sosial telah menjadi masalah sosial yang semakin kompleks dan mempengaruhi banyak individu serta komunitas. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis ujaran kebencian untuk mendukung penegakan hukum di ranah digital. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik simak dan dokumentasi terhadap komentar yang dianggap mengandung unsur kebencian, seperti hinaan, ancaman, dan ujaran provokatif lainnya, pada unggahan akun Instagram Willie Salim. Penelitian ini juga memanfaatkan teknik analisis leksikal, semantik, dan pragmatik untuk mendalami pola-pola bahasa dalam komentar-komentar tersebut. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan beberapa kategori ujaran kebencian yang mencakup: (1) penghinaan, (2) penistaan, dan (3) penyebaran berita bohong. Setiap kategori dianalisis dari sudut pandang leksikal, semantik, dan pragmatik, yang menunjukkan adanya pola-pola bahasa tertentu yang digunakan untuk mengekspresikan kebencian. Penelitian ini juga mengungkap bahwa ujaran kebencian sering kali disampaikan dalam bentuk implisit dan eksplisit dengan tujuan untuk melemahkan atau mengintimidasi individu tertentu. Implikasi dari temuan ini menunjukkan pentingnya peran linguistik forensik dalam mengidentifikasi ujaran kebencian sebagai langkah awal dalam proses penegakan hukum di ranah digital. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan regulasi yang lebih efektif dalam menangani ujaran kebencian di media sosial, sehingga menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi penggunanya.

Kata kunci: Instagram; Kebencian; Linguistik Forensik; Ujaran

Pendahuluan

Di era globalisasi ini pertumbuhan dan perkembangan di berbagai sektor sangatlah pesat. Salah satunya adalah perkembangan teknologi seperti status jejaring sosial. Perkembangan pesat teknologi yang semakin canggih berdampak langsung bagi seluruh masyarakat Indonesia. Perkembangan teknologi saat ini, menciptakan banyak aplikasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Salah satu bentuk akses yang kini banyak diminati oleh masyarakat berkat kemajuan teknologi informasi adalah pemanfaatan media sosial.

Media sosial tidak hanya menjadi wadah penyebaran informasi, tetapi juga mencerminkan dinamika bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi, media sosial juga kerap disalahgunakan untuk menyebarkan kebencian, penghinaan, caci maki, atau merusak reputasi individu.

Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia
Volume: 5 | Nomor 01 | Mei 2025
E-ISSN: 2809-238X
DOI: 10.47709/jbsi.v5i01.5848

Dengan demikian, media sosial dapat diibaratkan sebagai pedang bermata dua yang membawa dampak positif maupun negatif. Selain dampak positif, media sosial juga memiliki dampak negatif bagi penggunannya. Salah satu dampak negatifnya adalah kejahatan berbahasa (criminal language). Kejahatan berbahasa merupakan salah atu jenis tindak pidana language crime. Dalam beberapa waktu terakhir, Indonesia menghadapi beragam bentuk kejahatan dalam penggunaan bahasa, seperti ujaran kebencian, penyebaran informasi palsu (hoaks), hasutan, fitnah, pencemaran nama baik, penghinaan atau penistaan, penyuapan, serta ancaman dan lain sebagainya (Sholihatin, 2019: 5).

Secara umum, ujaran kebencian merupakan bentuk kejahatan berbahasa. Language crime atau kejahatan berbahasa mencakup ujaran kebencian, hoax, konspirasi, pernyataan palsu yang dibuat berdasarkan sumpah, ancaman, dan suap, serta kejahatan lain yang melibatkan bahasa (Taufiq et al., 2023). Berbeda dengan pelanggaran lain yang menyasar dan melukai fisik. Jiwa seseorang sungguh terserang dan terluka akibat kejahatan perkataan (Elprianty & Yamin, 2024).

Ujaran kebencian diartikan sebagai tulisan atau percakapan yang bersifat diskriminatif sehingga dapat menghasut orang lain untuk melakukan tindakan yang tidak pantas terhadap individu atau kelompok tertentu (Wily et al., 2021). Ujaran kebencian dipahami sebagai setiap kata, perbuatan, atau tulisan yang digunakan seseorang atau kelompok untuk memprovokasi, menghina, atau menghasut seseorang atau kelompok dengan tujuan memojokkan mereka, (Nuraeni et al., 2022). Walker mengungkapkan bahwa ujaran kebencian atau hate speech adalah praktik mengungkapkan perasaan permusuhan atau pembalasan dengan cara-cara yang termasuk SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) (Gunawan, 2022).

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai ujaran kebencian serta defamasi (penghinaan dan pencemaran nama baik) dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, pengaturan serupa juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Dilihat dari perspektif korban, ujaran kebencian tampak sebagai bentuk serangan atau penghinaan terhadap diri mereka. Sementara itu, dari sudut pandang pelaku, ungkapan tersebut berfungsi sebagai cara untuk meluapkan emosi dan mendapatkan kelegaan. Meskipun ujaran kebencian dinilai tidak etis dan cenderung merendahkan korban, realitas sosial menunjukkan bahwa hal ini sering dilakukan untuk menyinggung perasaan lawan bicara. Kata-kata kasar sengaja dipilih untuk memperdalam dampak emosional. Dengan semakin berkembangnya media sosial, ujaran kebencian kini lebih mudah tersebar, mempengaruhi pola komunikasi masyarakat.

Media sosial telah menjelma menjadi bagian tak terelakkan dari kehidupan masyarakat modern. Orang-orang dari segala usia dan lapisan masyarakat memiliki akses dan akun pada berbagai platform sosial digital. Semakin banyak jenis media sosial bermunculan, berkembang, dan terus diperbarui. Platform populer seperti TikTok, YouTube, WhatsApp, Instagram, Line, dan Facebook banyak diminati di Indonesia dan dunia.

Penulis memilih Instagram sebagai objek kajian karena beberapa alasan. Salah satu fitur yang menonjol dari Instagram adalah kebebasan pengguna untuk memberikan komentar, yang dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan ekspresif. Namun, jika kebebasan ini tidak dibatasi oleh norma atau aturan, maka hal tersebut bisa berdampak buruk. Siapa pun bisa menyampaikan apa saja tanpa filter. Dalam jangka panjang, situasi ini menjadikan Instagram sebagai wadah bagi netizen untuk menulis komentar sesuka hati.

Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia
Volume: 5 | Nomor 01 | Mei 2025
E-ISSN: 2809-238X
DOI: 10.47709/jbsi.v5i01.5848

Akibatnya, aturan dan etika berbahasa yang seharusnya dijunjung tinggi dalam komunikasi mulai terabaikan.

Peneliti memilih selebgram Willie Salim sebagai objek penelitian dikarenakan Willie Salim adalah salah satu publik figur yang memiliki banyak pengikut di Instagram. Popularitasnya membuat akun Instagramnya menjadi tempat yang sering dikunjungi dan diikuti oleh banyak orang, yang berpotensi menjadi target atau wadah bagi ujaran kebencian. Dengan jumlah pengikut yang besar dan beragam, akun Instagram Willie Salim mencerminkan berbagai jenis audiens dengan latar belakang yang berbeda hal ini membuat akun tersebut menjadi representasi yang baik untuk mempelajari fenomena ujaran kebencian yang muncul dari berbagai sudut pandang. Willie Salim mungkin terlibat atau disorot dalam beberapa kontroversi yang memicu reaksi beragam dari publik. Kontroversi semacam itu sering kali memicu munculnya ujaran kebencian, sehingga menjadi objek yang relevan untuk dianalisis. Contoh tindak ujaran kebencian yang dituliskan oleh pengguna Instagram sebagai berikut.

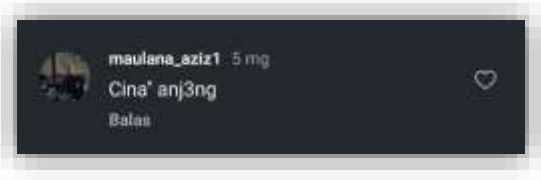

@maulana_aziz: Cina anj3ng, komentar tersebut diunggah pada 25 Agustus 2024 ketika mengomentari video yang diunggah oleh akun @williesalim. Secara konseptual, penutur menyebut bahwa Willie adalah Cina anjing. Penggunaan kata Cina mengarah pada Willie Salim yang merupakan ras atau asli keturunan Tionghoa dan kata anj3ng atau diartikan anjing dalam KBBI Edisi Keenam bermakna mamalia yang biasa dipelihara untuk menjaga rumah, berburu, dan sebagainya, selain itu juga berarti umpatan atau makian yang sangat kasar, digunakan ketika marah, kesal dan sebagainya. Pada data tersebut terdapat bentuk hinaan dan ketidaksukaannya kepada Willie. Analisis berdasarkan teori tindak tutur terhadap tuturan pemilik akun @maulana_aziz menghasilkan tindak tutur ilokusi ekspresif beupa celaan. Kata yang dituturkan @maulana_aziz Cina anj3ng merupakan bentuk ekspresi kesal dengan merasa emosi terhadap Wilie Salim, sehingga menuliskan kata makian dengan sengaja yang bersifat menghina.

Sebagai hasil akhir dari kajian forensik atau pendekatan hukum, jika pernyataan yang disampaikan oleh pemilik akun @maulana_aziz dikategorikan sebagai ujaran kebencian atau penghinaan, maka pelakunya dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 315 KUHP. Komentar tersebut dinilai melanggar hukum karena disampaikan secara terbuka melalui media sosial Instagram, yang dapat diakses oleh publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bentuk serta makna ujaran kebencian yang muncul dalam kolom komentar akun Instagram tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa perkembangan teknologi, khususnya dalam bidang komunikasi, turut memengaruhi kebebasan dalam berbahasa.

Studi Literatur

Linguistik forensik merupakan salah satu cabang linguistik yang telah dikenal luas di kalangan para pakar bahasa. Kajian ini berada di titik temu antara ilmu kebahasaan dan ranah hukum. Salah satu penelitian dalam bidang ini dilakukan oleh Claudia dan Wijayanto (2020) melalui studi berjudul "Tindak Tutur Ujaran Kebencian (Hate Speech) pada Komentar Forum Diskusi Covid-19 dalam Jejaring Sosial Facebook 'Ini Kebumen'". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis-jenis tindak tutur ilokusi dan

Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia
Volume: 5 | Nomor 01 | Mei 2025
E-ISSN: 2809-238X
DOI: 10.47709/jbsi.v5i01.5848

bentuk ujaran kebencian yang terdapat dalam komentar warganet pada forum diskusi Covid-19. Pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dan hasilnya menunjukkan variasi tindak tutur ilokusi serta bentuk ujaran kebencian yang muncul dalam kolom komentar media sosial.

Ningrum, dkk (2018) pada penelitiannya berjudul "Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial" bertujuan untuk menguraikan bentuk tindak ujaran kebencian di media sosial dan jenis tindak tutur ilokusi dalam komentar netizen di facebook. Metode penelitiannya adalah metode penelitian deskriptif. Hasil penelitiannya paling banyak dijumpai berupa bentuk ujaran kebencian penistaan agama dan penghinaan bersifat mencela serta jenis tindak tutur ilokusi ekspresif kategori mengkritik banyak dijumpai dikolom komentar netizen.

Ferdiansa et al. (2022) dalam studinya mengenai bentuk ujaran kebencian di kolom komentar Instagram Presiden Jokowi pada masa PPKM menggunakan metode gabungan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Temuan utama dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penghinaan merupakan jenis ujaran kebencian yang paling dominan, dengan frekuensi kemunculan mencapai 42%.

Afal (2022) dari Universitas Hasanuddin meneliti ujaran kebencian terhadap Arya Saloka di Twitter dengan pendekatan linguistik forensik. Studi ini bertujuan mendeskripsikan bentuk dan makna ujaran tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dianalisis berdasarkan tindak tutur ilokusi, khususnya jenis ekspresif dan komisif, dengan tuturan ekspresif sebagai bentuk yang paling dominan, mencerminkan sikap ketidaksukaan, kritik, dan makian terhadap aktor tersebut.

Penelitian ini memberikan keterbaruan dengan berfokus pada fenomena ujaran kebencian di media sosial. Terdapat beberapa kekosongan yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada tokoh publik yang lebih besar, seperti pejabat pemerintah, selebritas, atau tokoh politik, sementara penelitian ini akan menyoroti konten kreator seperti Willie Salim di Instagram, yang memiliki interaksi tinggi namun masih minim penelitian terkait ujaran kebencian yang muncul pada platform tersebut. Kedua, meskipun ada pendekatan linguistik forensik yang digunakan sebelumnya, sebagian besar penelitian lebih berfokus pada klasifikasi tindak tutur dan analisis implikatur secara umum, sementara penelitian ini akan lebih mendalam dalam mengkaji bentuk ujaran kebencian, jenis-jenis ujaran kebencian, serta strategi linguistik yang digunakan dalam penyampaian ujaran kebencian di platform visual seperti Instagram. Ketiga, meskipun pendekatan sosiolinguistik juga digunakan dalam penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan pendekatan linguistik forensik yang lebih relevan dan tepat untuk menganalisis fenomena ujaran kebencian dalam konteks hukum dan bahasa, sehingga dapat menghasilkan temuan yang lebih spesifik dan aplikatif. Hal ini membedakan penelitian ini dari studi-studi sebelumnya serta menawarkan perspektif baru dalam mengkaji ujaran kebencian di media sosial, khususnya terhadap konten kreator di Instagram.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan pendapat Suryono (dalam Nasution, 2023: 34), penelitian kualitatif dimaksudkan untuk menelusuri, mengungkap, menjelaskan, serta mendeskripsikan sifat atau karakteristik dari fenomena sosial yang tidak dapat dijabarkan melalui pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini selaras dengan tujuan penelitian, yakni untuk menggambarkan bentuk serta makna ujaran kebencian yang terdapat pada akun Instagram milik selebgram Indonesia.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari komentar-komentar yang ditulis pada kolom komentar akun Instagram milik selebgram Indonesia, Willie Salim. Fokus sumber data difokuskan pada platform media sosial Instagram. Penelitian ini menggunakan dua metode dalam pengumpulan data, yaitu metode simak

Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia
Volume: 5 | Nomor 01 | Mei 2025
E-ISSN: 2809-238X
DOI: 10.47709/jbsi.v5i01.5848

dan metode dokumentasi. Metode simak memiliki teknik dasar berupa teknik sadap (Mahsun, 2017:271). Teknik lanjutan dari teknik sadap mencakup teknik simak bebas libat cakap (SBLC) dan teknik libat cakap. Dalam studi ini, teknik yang digunakan adalah teknik simak bebas libat cakap (SBLC), yang kemudian dilanjutkan dengan teknik catat untuk mendokumentasikan data yang dianggap relevan dan dapat diseleksi untuk dianalisis secara kualitatif.

Penelitian ini menggunakan metode padan sebagai pendekatan dalam analisis data. Dalam penerapannya, metode padan diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu padan intralingual dan padan ekstralingual. Mahsun (2017:287) menjelaskan bahwa kedua jenis metode ini memiliki beberapa teknik lanjutan, antara lain teknik hubung banding menyamakan (HBS), hubung banding membedakan (HBB), serta hubung banding menyamakan hal pokok (HBSP). Sementara itu, penyajian hasil analisis data dilakukan menggunakan dua pendekatan, yakni secara formal dan informal.

Hasil

Pada penelitian ini, ujaran kebencian dianalisis berdasarkan teori pragmatik dan linguistik forensik terhadap akun *instagram* selebgram indonesia Willie Salim dengan akun @williesalim. Ujaran kebencian yang terdapat dalam dalam penelitian ini adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan dan menyebarkan berita bohong. Berikut dijabarkan dalam pembahasan.

Pembahasan

Penghinaan

Penghinaan merupakan salah satu bentuk ujaran kebencian yang bertujuan untuk merendahkan, mencela, atau mempermalukan seseorang. Tindakan ini sering dilakukan dengan menyerang aspek fisik, warna kulit, etnis, agama, atau dengan membandingkan seseorang dengan binatang dan bentuk pelecehan lainnya. Dalam konteks hukum, penghinaan ringan seperti makian termasuk dalam kategori pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penghinaan merupakan tindakan yang merusak nama baik dan martabat seseorang. Apabila penghinaan itu ditujukan kepada kelompok tertentu berdasarkan perbedaan ras, keyakinan, warna kulit, gender, disabilitas, maupun orientasi seksual, maka hal itu bisa dianggap sebagai bentuk ujaran kebencian. Dalam kondisi tertentu, tindakan tersebut bahkan bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena berpotensi menimbulkan konflik atau kekerasan. Data terkait dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 1 Bentuk Ujaran Kebencian

No.	Data	Kategori
1.		Penghinaan
2.	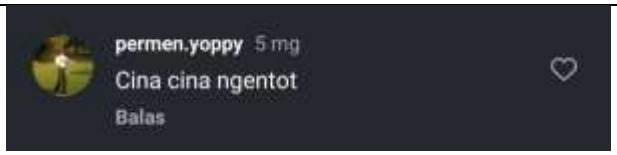	Penghinaan

Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia
Volume: 5 | Nomor 01 | Mei 2025
E-ISSN: 2809-238X
DOI: 10.47709/jbsi.v5i01.5848

3.	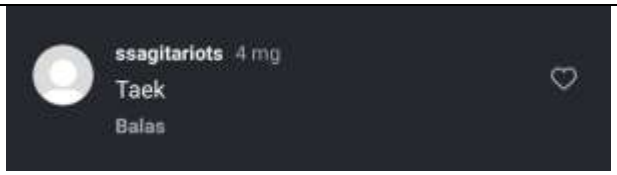	Penghinaan
4.		Penghinaan
5.	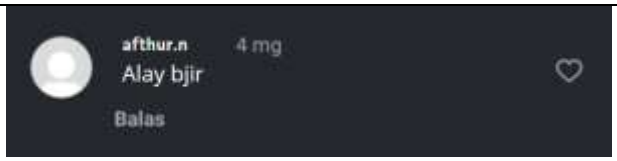	Penghinaan

Data

(1) @yakoy_18: Kek boti cengeng bgt
(2) @permen.yoppy: Cina cina ngentott
(3) Ssagitariots: Taek
(4) _tegarsptn: Bacot kntl
(5) afthur.n: Alay bjir

Pada data (1), frasa “Kek boti cengeng bgt” dapat dimaknai sebagai ungkapan yang menyamakan seseorang dengan "banci" yang dianggap sangat mudah menangis atau lemah secara emosional. Istilah “boti” atau “boty” merupakan bentuk slang atau bahasa gaul yang membawa konotasi negatif. Kata tersebut berasal dari istilah “bottom” dalam konteks homoseksual, yang merujuk pada laki-laki yang berperan sebagai pasangan reseptif dan cenderung menunjukkan perilaku feminin. Frasa pada data di atas dapat diindikasi sebagai bentuk hinaan dan ketidaksukaan akun @yakoy_18 kepada WS. Komentar tersebut diklasifikasikan sebagai ujaran kebencian yang melanggar hukum sebab dapat melukai kehormatan Willie Salim.

Data (2) terdapat data ujaran kebencian bermuatan penghinaan dalam bentuk frasa yaitu Cina ngentott. Kata Cina merujuk pada WS dan kelompoknya sehingga penutur menuliskan secara berulang yakni cina-cina, sebab WS dan kelompoknya merupakan ras atau keturunan Tionghoa. Kata ngentot dapat diartikan sebagai kata kerja. Kata "ngentot" berasal dari bentuk dasar "kentot", yang semula merupakan akronim dari frasa "kencan total". Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan bahasa, makna kata tersebut mengalami pergeseran dan kini lebih sering diasosiasikan dengan makna negatif, yakni merujuk pada aktivitas seksual atau hubungan badan. Dengan demikian, seseorang telah mengatakan bahwa WS dan kelompoknya sebagai sesuatu yang dianggap jorok atau yang dianggap tidak senonoh. Hal tersebut merupakan suatu ujaran kebencian yang bermuatan penghinaan.

Dalam data (3) di atas ditemukan ujaran kebencian berupa kata benda tai. Taek disini sebenarnya di didasarkan pada kata tahi dalam KBBI yang berarti ampas makanan dari dalam perut yang keluar melalui dubur: tinja. Dengan demikian, seseorang telah mengatakan secara sengaja bahwa WS adalah tahi yakni benda yang dianggap menjijikan. Hal tersebut merupakan suatu ujaran kebencian bermuatan penghinaan.

Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia
Volume: 5 | Nomor 01 | Mei 2025
E-ISSN: 2809-238X
DOI: 10.47709/jbsi.v5i01.5848

Pada data (4) ditemukan ujaran kebencian yang mengandung unsur penghinaan melalui frasa “bacot kntl”. Jika frasa tersebut direkonstruksi ke dalam bentuk lengkap, maka akan terbaca sebagai “bacot kontol”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “bacot” diartikan sebagai mulut, sementara “kontol” merupakan istilah kasar dalam bahasa Jawa yang merujuk pada alat kelamin laki-laki (penis).. Sehingga ujaran di atas dapat dimaknai penutur menyamakan mulut WS dengan alat kelamin laki-laki. Hal ini tentunya akan membuat WS merasa malu dan merusak kehormatannya.

Komentar "alay bjir" pada data (5) diklasifikasikan sebagai ujaran kebencian dalam bentuk penghinaan. Frasa "alay bjir" merupakan bentuk yang setara dengan ungkapan "alay anjing", yang mengandung makna merendahkan atau menghina seseorang. Kata alay berarti anak layangan yang gaya hidupnya berlebihan untuk menarik perhatian, bahasa gaul yang merujuk pada gaya hidup atau perilaku yang dianggap berlebihan, norak, atau kampungan. Kata ini juga dapat digunakan untuk mengejek atau mencibir seseorang. Sementara itu, kata “bjir” jika dikonstruksi dalam bentuk aslinya adalah “anjir”, yang merupakan pelesetan dari kata “anjing”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anjing adalah hewan menyusui yang biasanya dipelihara untuk menjaga keamanan rumah, membantu berburu, dan sebagainya. Namun, kata “anjing” sering digunakan sebagai umpatan yang sangat kasar terhadap seseorang. Analisis terhadap frasa “alay bjir” menunjukkan bahwa netizen mengasumsikan bahwa WS adalah sosok dengan gaya hidup yang berlebihan dan terkesan norak, sehingga netizen menyatakan kekesalannya dengan membandingkan WS dengan hewan, yaitu anjing.

KUHP Pasal 310, 311, dan 315 menyebutkan bahwa penghinaan mencakup tindakan merendahkan, menganggap orang lain hina atau tidak berharga, merusak reputasi, melukai perasaan, menghina dengan kata-kata kasar, menistakan, atau merendahkan kehormatan seseorang. Dengan demikian, data penghinaan yang telah diklasifikasikan ke dalam bentuk kata, frasa, klausa, dan kalimat tersebut merupakan bentuk ujaran kebencian yang mengandung kata-kata kasar dan dapat menyinggung perasaan orang lain.Pencemaran Nama Baik

Pengertian pencemaran nama baik menurut KUHP, yang juga dikenal sebagai defamasi, adalah tindakan yang merusak reputasi dan kehormatan seseorang dengan menyampaikan pernyataan baik secara lisan maupun tertulis. Menurut Kamus Merriam-Webster, defamation merujuk pada fitnah atau pencemaran nama baik, yaitu tindakan menyebarkan informasi palsu tentang seseorang yang berdampak negatif pada reputasinya (*the act of communicating false statements about a person that injure the reputation of that person*). Berikut ini disajikan data ujaran kebencian terkait pencemaran nama baik yang diklasifikasikan dalam bentuk frasa, klausa, dan kalimat.

Tabel 2 Bentuk Ujaran Kebencian

No.	Data	Kategori
6.		Pencemaran Nama Baik
7.	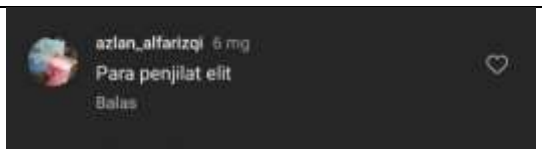	Pencemaran Nama Baik

Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia
Volume: 5 | Nomor 01 | Mei 2025
E-ISSN: 2809-238X
DOI: 10.47709/jbsi.v5i01.5848

8.		Pencemaran Nama Baik
9.	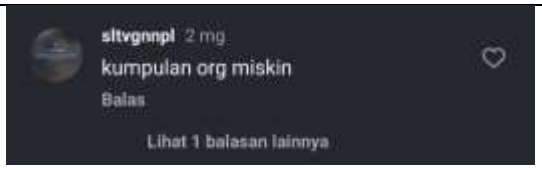	Pencemaran Nama Baik
10.	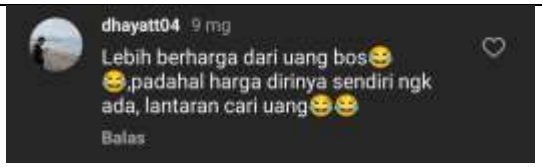	Pencemaran Nama Baik

Data

(6) @Itsmecoro09: Tukang TIIIPPPUUU
(7) @azlan_alfarizqi: Para penjilat elit
(8) @Siipalingbola: China penjajah meresahkan
(9) @sltvgnnpl: Kumpulan orang miskin
(10) @dhayatt04: Lebih berharga dari uang bos, padahal harga dirinya sendiri ngk ada, lantaran cari uang (emot ketawa)

Dalam data (6) terdapat kometar Tukang tiiipppuuu oleh akun @Itsmecoro09. Berdasarkan analisis pencemaran nama baik di kolom komentar Instagram tersebut ujaran di atas dapat diidentifikasikan sebagai ujaran pencemaran nama baik terhadap WS. Frasa Tukang tiiipppuuu memiliki makna orang yang melakukan penipuan atau tipu daya untuk mendapatkan keuntungan, uang, kekuasaan, atau ketenaran. Komentar tukang tiiipppuuu dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian dengan potensi pencemaran nama baik. Tuduhan yang tidak dibuktikan dapat melanggar norma komunikasi yang sehat dan berpotensi melanggar hukum terkait pencemaran nama baik.

Dalam data (7) Frasa para penjilat mengacu pada sekelompok orang yang dianggap bersikap tidak bermartabat dengan mencari keuntungan melalui pujian berlebihan kepada pihak yang berkuasa. Istilah ini memiliki konotasi negatif. Kata elit merujuk pada kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan, status sosial tinggi, atau kekayaan. Dalam komentar ini, kata elit tampaknya digunakan secara sinis. Komentar ini tampaknya ditujukan untuk menyematkan stereotip negatif kepada kelompok yang diasumsikan tunduk atau mencari keuntungan dari kalangan elit. Komentar semacam ini dapat merusak reputasi pihak yang dituju dengan menyematkan label negatif tanpa dasar yang jelas.

Data (8) Komentar China penjajah meresahkan merupakan ujaran kebencian pencemaran nama baik karena mengandung elemen diskriminasi. Kata China merujuk langsung kepada identitas yang mengacu pada rasa tau etnis atau ras tertentu, yang membuat komentar tersebut bersifat spesifik dan diskriminatif. Kata penjajah juga memiliki konotasi historis yang berat dan digunakan untuk menuduh kelompok tertentu melakukan tindakan dominasi atau eksploitasi tanpa bukti yang jelas. Diperkuat dengan kata meresahkan yang memiliki amkan ancaman atau menimbulkan gangguan terhadapp orang lain sehingga keseluruhan makna dari ujaran pada data di atas ditujukan untuk menyerang kehormatan individu dan kelompok tertentu

Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia
Volume: 5 | Nomor 01 | Mei 2025
E-ISSN: 2809-238X
DOI: 10.47709/jbsi.v5i01.5848

di ruang publik. Komentar tersebut tidak hanya menyerang individu, tetapi juga memperkuat stereotip negatif terhadap komunias tertentu.

Pada data (9) komentar Kumpulan orang miskin teridentifikasi sebagai ujaran kebencian pencemaran nama baik. Kumpulan orang miskin adalah frasa yang bertujuan merendahkan, atau mempermalukan WS dan kelompoknya secara sengaja. Hal ini dapat menyebabkan kerugian berupa rusaknya reputasi dan martabat WS. Secara linguistik, kata kumpulan menunjukkan pengelompokan atau generalisasi, yang mempersempit identitas suatu kelompok hanya pada satu atribut, yaitu miskin. Istilah miskin memiliki konotasi negatif dalam banyak konteks sosial, sehingga jika digunakan dalam konteks yang bernada merendahkan, komentar ini berpotensi merusak martabat atau citra kelompok tertentu. Ujaran ini dapat dipahami sebagai ujaran kebencian, terutama jika diucapkan dengan nada sarkastik atau ejekan. Selain itu, komentar ini berisiko menciptakan stereotip negatif terhadap kelompok dengan latar belakang ekonomi tertentu, yang dapat memperparah diskriminasi sosial. Dalam konteks hukum Indonesia, komentar seperti ini dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian jika disampaikan dengan niat untuk merendahkan, memprovokasi, atau memicu permusuhan terhadap kelompok tertentu. Dengan demikian, meskipun terlihat sederhana, komentar ini mengandung elemen yang dapat memenuhi unsur pencemaran nama baik dan ujaran kebencian.

Data (10) Komentar lebih berharga dari uang bos, padahal harga dirinya sendiri ngk ada, lantaran cari uang (emot ketawa) dapat dikategorikan sebagai bentuk penghinaan yang merendahkan martabat seseorang. Frasa harga dirinya sendiri ngk ada secara langsung menyerang martabat WS dengan menyatakan bahwa WS dan kelompoknya tidak memiliki harga diri. Frasa lantaran cari uang memperkuat penghinaan dengan mengasosiasikan pencarian uang sebagai alasan hilangnya harga diri. Penggunaan emotikon tertawa menambahkan nuansa ejekan dan memperkuat kesan merendahkan. Komentar ini jelas menunjukkan niat untuk menyerang karakter dan integritas target dengan menyiratkan bahwa mereka rela mengorbankan harga diri demi uang. Oleh karena itu data (10) dapat dikategorikan sebagai penghinaan yang merendahkan martabat seseorang. Dengan insinuasi bahwa target tidak memiliki harga diri, komentar ini menunjukkan potensi untuk menjadi ujaran kebencian yang dapat mencemarkan nama baik dan memicu respons negatif dari pihak yang diserang.

Sebagai hasil akhir dengan menggunakan kajian forensik atau hukum apabila komentar pada data-data di atas termasuk pelanggaran ujaran kebencian penghinaan makan akan dikenai sanksi sesuai dengan pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menyebarkan Berita Bohong

Menurut pandangan R. Soesilo, tindakan menyebarluaskan berita bohong meliputi penyiaran kabar yang terbukti tidak benar, baik berupa informasi kosong maupun laporan keliru tentang suatu peristiwa. Tindakan semacam ini dapat mengarah pada diskriminasi, kekerasan, pembunuhan, atau memicu konflik sosial.

Tabel 2 Bentuk Ujaran Kebencian

No.	Data	Kategori
11.	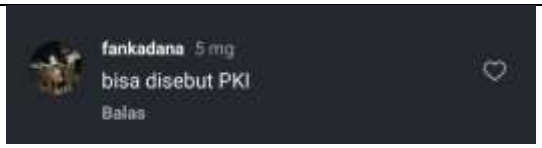	Menyebarkan berita bohong

Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia
Volume: 5 | Nomor 01 | Mei 2025
E-ISSN: 2809-238X
DOI: 10.47709/jbsi.v5i01.5848

12.		Menyebarkan berita bohong
13.		Menyebarkan berita bohong
14.		Menyebarkan berita bohong
15.		Menyebarkan berita bohong

Data

(11) @fankadana: Bisa disebut PKI
(12) @ijeckk_: Ketawa ketawa penyabu ini
(13) @call.mee.dee: Ketawanya pejabat korup dok
(14) @_nabin66_: Orang Tionghoa lagi menertawakan kebodohan warga pribumi
(15) @ibnu_alfayum: Bedanya klo dulu koper uang palsu sekarang uang asli semua

Data (11) merupakan ujaran kebencian dalam bentuk menyebarkan berita bohong. Frasa bisa disebut PKI ini memiliki potensi memberikan tuduhan tidak langsung yang dapat mempengaruhi persepsi audiens terhadap target komentar. Tuduhan sebagai PKI dapat dianggap fitnah jika tidak berdasarkan fakta, mengingat bahwa organisasi tersebut telah lama dinyatakan ilegal dan dikaitkan dengan aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa. Tuduhan tanpa dasar seperti ini dapat merusak reputasi target dan menimbulkan sentimen negatif dari publik. Menghubungkan seseorang dengan PKI di Indonesia berpotensi menciptakan stigma yang serius, terutama mengingat sensitivitas sejarah terkait isu komunisme. Oleh sebab itu, komentar yang menuduh PKI termasuk dalam kategori ujaran kebencian yang mengandung penyebaran berita tidak benar karena kurangnya dasar yang kuat. Tuduhan seperti ini memiliki potensi fitnah dan dapat memicu reaksi sosial negatif terhadap WS.

Selanjutnya, pada data (12) terdapat tuuduhan bahwa WS adalah pengguna narkotika jenis sabu-sabu. Ini merupakan tuduhan yang serius terkait aktivitas ilegal. Komentar ini berpotensi merusak reputasi WS dengan menuduhnya sebagai pengguna narkoba. Tidak ada bukti yang mendukung tuduhan ini dalam komentar tersebut, sehingga dapat dianggap sebagai pernyataan yang tidak berdasar. Penyebutan penyabu dalam konteks seperti ini memiliki tujuan merendahkan dan mempengaruhi persepsi publik terhadap WS. Tuduhan yang tidak terbukti seperti ini dapat memicu persepsi negatif yang serius terhadap WS, merusak citra dan reputasinya. Komentar ini dapat mempengaruhi opini audiens lain dan menciptakan stigma tanpa dasar. Komentar ketawa ketawa penyabu ini dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian yang

Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia
Volume: 5 | Nomor 01 | Mei 2025
E-ISSN: 2809-238X
DOI: 10.47709/jbsi.v5i01.5848

menyebarkan berita bohong. Tuduhan serius tanpa bukti bahwa WS adalah pengguna narkoba dapat dianggap fitnah dan memiliki dampak sosial yang signifikan.

Pada data (13) komentar ketawanya pejabat korup dok di atas memuat ujaran kebencian menyebarkan berita bohong. Tuduhan yang merujuk pada stereotip pejabat yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Tidak ada bukti bahwa WS benar-benar adalah seorang pejabat atau terlibat dalam korupsi, sehingga pernyataan ini dapat bersifat insinuatif dan menuduh tanpa dasar. Tuduhan secara tidak langsung bahwa seseorang memiliki karakteristik pejabat korup dapat merusak citra WS dan kelompoknya. Frasa ini dapat memicu persepsi negatif dari audiens lain tanpa bukti yang sah. Oleh karena itu komentar ketawanya pejabat korup dok dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian yang berpotensi menyebarkan berita bohong. Tuduhan atau insinuasi tanpa bukti yang mengaitkan seseorang dengan korupsi adalah bentuk fitnah yang dapat merugikan reputasi WS.

Komentar Orang Tionghoa lagi menertawakan kebodohan warga pribumi pada data (14) di atas dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian karena mengandung unsur diskriminasi berbasis identitas etnis. Penggunaan frasa Orang Tionghoa dan warga pribumi menunjukkan pengotakan kelompok etnis yang bersifat antagonistik, sementara tuduhan menertawakan kebodohan memberikan stereotip negatif yang merendahkan kelompok tertentu. Komentar ini tidak hanya menyerang identitas kelompok Tionghoa, tetapi juga menempatkan kelompok pribumi sebagai korban tanpa dasar kontekstual yang jelas. Dalam video WS, konteks yang terlihat adalah pertemuan bisnis yang menunjukkan momen bahagia tanpa bukti bahwa tawa tersebut ditujukan untuk mengejek kelompok tertentu. Oleh karena itu, klaim dalam komentar ini dapat dianggap sebagai penyebaran berita bohong karena tidak memiliki dasar faktual dan berpotensi menyesatkan. Selain itu, komentar ini memanfaatkan sensitivitas hubungan antar-etnis di Indonesia, yang dapat memprovokasi ketegangan sosial dan menciptakan persepsi negatif terhadap kelompok Tionghoa. Berdasarkan analisis linguistik forensik, komentar ini memperlihatkan upaya menciptakan antagonisme dengan memasukkan narasi diskriminatif yang bertujuan untuk memecah belah masyarakat.

Komentar data (15) Bedanya klo dulu koper uang palsu sekarang uang asli semua dapat dianalisis sebagai penyebaran berita bohong (hoaks) dan potensi ujaran kebencian. Klaim ini merujuk pada perbandingan antara koper yang berisi uang palsu dan uang asli, yang kemungkinan besar dimaksudkan untuk menyudutkan WS terkait dengan pencurian yang terjadi di villa. Tanpa adanya bukti yang jelas, komentar ini menuduh WS terlibat dalam kegiatan ilegal yang tidak dapat dipastikan kebenarannya, sehingga dapat dikategorikan sebagai informasi yang salah atau menyesatkan. Selain itu, komentar ini juga dapat dilihat sebagai bentuk penghinaan, terutama jika ditujukan untuk merendahkan atau mempermalukan WS dengan cara menyebarkan klaim yang merusak reputasinya. Penyebaran klaim tanpa dasar yang jelas, yang dimaksudkan untuk memfitnah atau mencemarkan nama baik seseorang, dapat berujung pada dampak sosial yang merugikan, baik bagi individu yang diserang maupun bagi komunitas yang terpapar informasi palsu tersebut. Oleh karena itu, komentar ini berpotensi untuk masuk dalam kategori ujaran kebencian yang menyebarkan berita bohong.

Analisis berdasarkan teori tindak tutur terhadap tuturan pemilik akun @ijeckk_ menghasilkan tindak tutur ilokusi direktif beupa tuduhan. Sehingga termasuk dalam ranah penyebaran berita bohong. Sebagai hasil akhir dengan dengan menggunakan kajian forensik atau hukum apabila tuturan dari pemilik akun yang menjadi pelaku dalam ujaran kebencian tersebut termasuk ujaran kebencian penghinaan maka akan dikenai sanksi sesuai pasal 160 KUHP.

Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia
Volume: 5 | Nomor 01 | Mei 2025
E-ISSN: 2809-238X
DOI: 10.47709/jbsi.v5i01.5848

Penistaan

Penistaan merupakan suatu bentuk tuduhan yang bersifat mencela aib individu dengan tujuan agar diketahui oleh masyarakat luas. Aspek penistaan ini meliputi hal-hal terkait agama, kepercayaan, gender, dan orientasi seksual. Berikut ini adalah contoh data yang relevan. Berdasarkan Pasal 310 ayat 1 KUHP, penistaan diartikan sebagai tindakan menuduh seseorang atau sekelompok orang melakukan suatu tindakan tertentu dengan tujuan agar tuduhan tersebut diketahui oleh khalayak ramai. Seseorang dapat dihukum menurut ketentuan ini jika sengaja menuduh dengan maksud menyebarluaskan tuduhan tersebut. Tuduhan itu tidak harus berupa tindak kejahatan, tetapi bisa juga mengenai tindakan biasa yang berpotensi mempermalukan pihak yang dituduh (Soesilo, 1995: 226).

Tabel 2 Bentuk Ujaran Kebencian

No.	Data	Kategori
1.	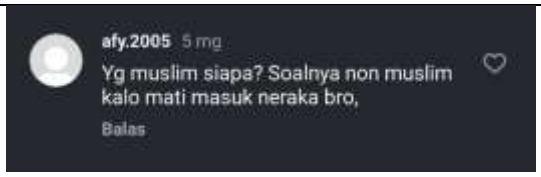	Penistaan
2.		Penistaan

Data

(9) @afy.2005: Yg muslim siapa? Soalnya non muslim kalo mati masuk neraka bro

(10) @wildanhakiki87: Ini orang Islam apa bukan??! Kalo orang kafir sih kasian liatnya bukan iri

Data (9) tersebut merupakan bentuk tuturan yang berupa ujaran kebencian penistaan. Klausa Soalnya non Muslim kalo mati masuk neraka bro merujuk pada pernyataan penghakiman terhadap keyakinan lain yang berpotensi menimbulkan rasa tersinggung. Selain itu makna komentar tersebut menyiratkan bahwa hanya kelompok tertentu yang diterima secara spiritual, sementara kelompok lain tidak, sehingga tuturan di atas menjadikan adanya diskriminasi keyakinan. Tidak hanya itu, komentar tersebut merupakan bentuk merendahkan kepercaan yang dianut oleh Willie. Selain itu, memuat pernyataan ancaman kepada Willie dan orang-orang yang beragama non Muslim. Hal tersebut menggambarkan bentuk merendahkan kepercaan yang dianut oleh Willie

Dalam data (10), bentuk penistaan ditunjukan oleh penanda lingual pada kata “kafir” yang ditujukan pada Wili Salim. Dalam konteks situasi Willie Salim mengunggah sebuah postingan yang menunjukan kegiatanya bersama rekan-ekan bisnisnya di suatu tempat makan yang mengambarkan keadaan bahagia Willie bersama rekannya. Namun, karena Willie seorang non Muslim maka ia disebut sebagai “kafir”. Komentar oleh akun @afy.2005 Ini orang Islam apa bukan??! Kalo orang kafir sih kasian litanya bukan iri pada data (10) di atas termasuk dalam bentuk penistaan. Penggunaan istilah kafir dalam konteks ini memiliki konotasi negatif. Pemilik akun @wildanhakiki87 menunjukan pandangan merendahkan martabat WS bahkan kepada kelompok tertentu dengan menuliskan kata kasian. Penggunaan kata kafir tersebut juga

Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia
Volume: 5 | Nomor 01 | Mei 2025
E-ISSN: 2809-238X
DOI: 10.47709/jbsi.v5i01.5848

mencerminkan sikap diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan dikarenakan dapat memicu sentiment negatif terhadap yang dianggap berbeda kepercayaan.

Sebagai kesimpulan, berdasarkan kajian forensik atau hukum, jika pernyataan dari pemilik akun @afy.2005aziz dan @wildanhakiki87 tergolong ujaran kebencian berupa penistaan, maka hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 310 ayat 1 KUHP. Pasal ini menjelaskan bahwa penistaan merupakan tindakan menuduh seseorang atau kelompok atas suatu perbuatan tertentu dengan tujuan agar tuduhan tersebut diumumkan dan diketahui oleh publik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ujaran kebencian pada kolom komentar akun Instagram Willie Salim dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat ujaran kebencian yang memuat bentuk-bentuk ujaran kebencian yakni, (5) penghinaan, (5) pencemaran nama baik, (5) menyebarkan berita bohong dan (2) penistaan. Ujaran kebencian tersebut telah dianalisis dengan melihat bentuk atau jenis tuturannya berdasarkan teori tindak tutur. Selain itu pendekatan linguistik forensik digunakan untuk menjelaskan bentuk dari ujaran kebencian yang sesuai dengan SE/6/X/205 tentang penanganan ujaran kebencian.

Keempat bentuk ujaran kebencian yang dilakukan oleh netizen atau pengguna media sosial, khususnya di akun Instagram @williesalim, merupakan tindak pidana yang dapat diproses secara hukum. Dengan memanfaatkan ilmu linguistik forensik, pihak kepolisian dapat dibantu dalam penyidikan kasus ujaran kebencian tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berkomunikasi, khususnya di media sosial, sehingga tercipta interaksi yang sopan dan tidak menyakiti perasaan orang lain.

Referensi

Afal, W. (2022). Ujaran Kebencian Terhadap Aktor Arya Saloka di Media Sosial Twitter: Kajian Linguistik Forensik. Jurnal Sinestesia, 12(2), 435-444. Alfabet.

Claudia, V. S., & Wijayanto, Y. R. (2020). Tindak Tutur Ujaran Kebencian (Hate Speech) Pada Komentar Forum Diskusi COVID-19 dalam Jejaring Sosial Facebook "Ini Kebumen." *Prosiding Seminar Nasional Linguistik Dan Sastra (SEMANTIKS)*, 533–542.

Elprianty, F. M., & Yamin. (2024). Ujaran Kebencian Dalam Tindak Pidana Makar Berdasarkan Prespektif Psikolinguistik. *Jurnal Hukum Dan Peradilan: Similia Similibus*, *1*(56), 29–43.

Ferdiansa, D., Darwis, M., & Said, I. M. (2022). Jenis Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kolom Komentar Instagram Jokowi pada Masa PPKM: Analisis Linguistik Forensik. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*.

Gunawan, F. (2022). "JARIMU HARIMAUMU": FENOMENA UJARAN KEBENCIAN MASYARAKAT KOTA KENDARI DI MEDIA SOSIAL FACEBOOK ("Jarimu Harimaumu": The Phonomenon of Hate Speech among Kendari Community in Facebook Social Media). *Kandai*, *18*(2), 195. https://doi.org/10.26499/jk.v18i2.4687

Mahsun. (2017). *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan, Strategi, Metode dan Tekniknya (Edisi Ketiga)* (3rd ed.). Depok: Rajawali Press.

Merriam-Webster's Advanced Learner's English Dictionary. (n.d.). https://www.merriam-webster.com/

Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Harfa Creative.

Ningrum, D. J., Suryadi, S., & Chandra Wardhana, D. E. (2019). KAJIAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL. *Jurnal Ilmiah KORPUS*, *2*(3 SE-Articles), 241–252. https://doi.org/10.33369/jik.v2i3.6779

Nuraeni, I., Harisanti, N. L. R., & Maksum, H. (2022). Tuturan Kebencian dalam Komentar Warganet Pada Akun Instagram @obrolanpolitik: Kajian Pragmatik. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, *11*(1), 189. https://doi.org/10.26499/rnh.v11i1.4198

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2024). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. https://kbbi.kemdikbud.go.id/

R, S. (1995). *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) :serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor :Politeia, 1995.

Sholihatin, E. (2019). *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.

Taufiq, M., Maliki, D. O., Maldini, A. S., & (2023). Pentingnya Etika Berbahasa Sebagai Upaya Pencegahan Kasus Kejahatan Berbahasa Di Media Digital.*Journal of Law*, *3*(2), 2116–2125. http://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/311%0A

Wily, W., Bahari, Y., & Warneri, W. (2021). Persepsi Siswa Tentang Fenomena Ujaran Kebencian Di Media Sosial Kelas Xi Iis Sma Negeri 6 Pontianak. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, *10*(1), 1–9. https://doi.org/10.26418/jppk.v10i1.44174